



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1594/SEK/OT.01.1/8/2020
Sifat : Segera
Hal : Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan
Zona Integritas Tahun 2020

31 Agustus 2020

Yth. 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan yang diusulkan berpredikat menuju WBK/WBBM;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan yang diusulkan berpredikat menuju WBK/WBBM
di -
Tempat


Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1552/SEK/OT.01.1/8/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Dalam Mewujudkan Predikat WBK/WBBM Tahun 2020 serta dengan telah dimulainya Survei *Online* Pembangunan Zona Integritas pada unit-unit kerja yang diajukan berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan rekapitulasi responden yang mengikuti survei *online* dari *customer list* yang telah diinput ke dalam laman shprbzi.menpan.go.id untuk memastikan syarat jumlah target responden telah terpenuhi.
2. Mengingat bahwa hasil dari survei *online* sangat krusial bagi unit kerja untuk dapat mengikuti tahapan evaluasi pembangunan Zona Integritas berikutnya, maka dalam pelaksanaan survei *online* harus senantiasa dilakukan pemantauan secara cermat, teliti, detail, dan berkelanjutan sampai dengan berakhirnya survei, yaitu pada hari Jumat, 18 September 2020.
3. Pada jadwal yang sama dengan pelaksanaan survei *online* akan dilakukan kunjungan dari *mystery shopper* dengan tujuan untuk mengamati dan mengalami secara langsung tahapan serta proses layanan untuk melakukan evaluasi dan penilaian atas layanan sesuai dengan jam operasional kantor. Kunjungan akan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
 - a. Pelaksanaan layanan unit kerja harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pada jam istirahat, tetap ada petugas yang melakukan pelayanan secara bergantian sehingga pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya;
 - c. Meningkatkan pelayanan dengan menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) kepada setiap pengguna layanan;
 - d. Kebersihan dan keindahan seluruh ruang dan fasilitas pelayanan tetap terjaga serta diperhatikan secara berkelanjutan;
 - e. Mewajibkan setiap aparaturnya pengadilan, pengguna layanan/*stakeholders* dan/atau masyarakat pencari keadilan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 (mengenakan masker, mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh);
 - f. Meletakkan spanduk dan/atau *banner* mengenai himbauan pencegahan penyebaran Covid-19 pada area publik wilayah kantor masing-masing unit kerja;
 - g. Fasilitas sarana dan prasarana untuk kaum difabel dan penyandang disabilitas yang sudah tersedia, tetap dipersiapkan sebagaimana mestinya; dan
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan zona integritas menuju WBK/WBBM dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

4. Membuat media promosi (spanduk/banner/poster) yang menunjukkan bahwa unit kerja saat ini diusulkan kepada Kementerian PANRB untuk memperoleh predikat WBK/WBBM.
5. Menayangkan *video profile* dari unit kerja dengan durasi maksimal 5 (lima) menit pada situs resmi unit kerja, media sosial unit kerja, kanal *youtube* unit kerja dan/atau *videotron* pada wilayah unit kerja sebagai salah satu *public campaign* bahwa unit kerja diusulkan dalam pelaksanaan zona integritas untuk memperoleh predikat WBK/WBBM.
6. Membuat video pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dengan durasi maksimal 15 (lima belas) menit, dan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Proses pembangunan ZI unit kerja dalam menuju WBK/WBBM pada 6 (enam) area pengungkit, serta dampaknya bagi publik dan *stakeholders*;
 - b. Testimoni dari para tokoh adat dan masyarakat serta pengguna layanan/*stakeholders* dan/atau masyarakat pencari keadilan yang telah purna/selesai menerima seluruh proses pelayanan dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) bulan terakhir;
 - c. Inovasi yang dihasilkan dengan berdasar kebutuhan dan/atau masalah yang dihadapi unit kerja pada sektor pelayanan, kinerja, dan penguatan integritas untuk mencegah KKN;
 - d. Video akan disampaikan kepada evaluator Kementerian PANRB sebagai bahan evaluasi dan penilaian pada tahap *desk evaluation* secara virtual, maupun pelaksanaan evaluasi lapangan secara langsung maupun melalui *teleconference*.
7. Paparan tentang pelaksanaan zona integritas menuju WBK/WBBM agar dipersiapkan dengan baik, menarik, informatif, mudah dicerna dan komprehensif pada 6 (enam) area pengungkit terkait tahapan-tahapan dalam mewujudkan zona integritas serta menampilkan inovasi-inovasi yang lebih bersifat *local content* dalam upaya meningkatkan layanan kepada pengguna layanan/*stakeholders* dan/atau masyarakat pencari keadilan sehingga kepuasan dan percepatan dalam memberikan pelayanan prima yang berkualitas dapat terwujud.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Edi Yuniadi (081319042632) dan Sdri. Tiroi Siahaan (0811171259).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung,

R. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.